

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN  
2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang Penataan dan pengembangan karier pegawai, Diklat Penjurusan dan Pembinaan Pegawai perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Peraturan Pemerintah Naomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 tentang rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan kegiatan pengumpulan dan bahan rumusan kebijakan sub bidang penataan dan pengembangan karier pegawai;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data sub bidang penataan dan pengembangan karier pegawai;
  - c. Pelaksanaan kegiatan terkait kegiatan sub bidang penataan dan pengembangan karier pegawai;
  - d. Pelaksanaan program penataan dan pemanfaatan pegawai dalam penempatan tugas;
  - e. Pelaksanaan program pendayagunaan dan pengembangan potensi pegawai;
  - f. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan potensi pegawai;
  - g. Pelaksanaan.....

- g. Pelaksanaan pengumpulan data Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- h. Pelaksanaan tes psikologis para pegawai;
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian kedinasan dalam rangka kenaikan dan penyesuaian pangkat/golongan;
- j. Pelaksanaan penganalisaan keterampilan/keahlian pegawai;
- k. Penerapan pola karier PNS penunjang rencana penempatan pegawai;
- l. Pengujian dan penilaian kompetensi terhadap PNS untuk menduduki jabatan structural;
- m. Penyusunan dan penyelenggaraan usaha peningkatan profesionalisme dan kemampuan serta kompetensi sumberdaya aparatur;
- n. Menyiapkan data peserta diklat penyelenggaraan dan pengiriman;
- o. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan pegawai;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bidang penataan dan pengembangan karier pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 19 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penjenjangan Diklat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program diklat penjenjangan;
  - b. Perencanaan kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan penjenjangan;
  - c. Pelaksanaan.....

- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - d. Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - e. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - f. Penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - g. Penyusunan kurikulum dan materi penjenjangan;
  - h. Penyiapan materi dan pengajar pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - i. Penyediaan sarana dan prasarana proses pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - j. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai;
  - k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat penjenjangan;
  - l. Sertifikasi dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - m. Pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bidang diklat penjenjangan;
  - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga secara seluruhan Pasal 24 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penjenjangan Diklat mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan dan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pegawai;
  - b. Perencanaan.....

- b. Perencanaan kegiatan pengumpulan dan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pegawai;
- c. Pelaksanaan kegiatan terkait pembinaan pegawai;
- d. Penyusunan perencanaan pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan pegawai;
- e. Pembinaan sistem penilaian kinerja pegawai;
- f. Penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Pengelolaan dan pengendalian DP3 bawahan;
- h. Penyusunan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan penyusluhan peraturan kepegawaian;
- j. Pembuatan saran dan pertimbangan dalam penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum serta kewajiban dan hak pegawai;
- k. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- l. Penganalisaan keterampilan pegawai;
- m. Pembuatan petunjuk teknis pembinaan dan penataan, pendayagunaan dan pengembangan pegawai;
- n. Penyusunan laporan kegiatan;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pembinaan pegawai;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANGERANG.  
MELALUI : YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KAB. TANGERANG.  
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANGERANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL : PENANDATANGANAN NET KONSEP PERATURAN BUPATI  
TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Tangerang, Tanggal 19 Agustus 2013 Nomor: ND/12-Ortala perihal Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Tangerang, maka bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.

Apabila Bapak berkenan kiranya menandatangani Net Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengetahui ;

ASISTEN BIDANG  
ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580602 198603 1 005

H. BANTENG INDARTO, SH.,M.Si  
Pembina  
Nip. 19590627 198810 1 001

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK WAKIL BUPATI TANGERANG.  
MELALUI : YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KAB. TANGERANG.  
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANGERANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL : PENANDATANGANAN NET KONSEP KEPUTUSAN BUPATI  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, PENGAJUAN  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang, Tanggal 28 maret 2011 Nomor: 180/063-Kesbangpol perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tangerang, maka bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Keputusan Bupati Tangerang tentang Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tangerang.

Apabila Bapak berkenan kiranya menandatangani Net Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengetahui ;

ASISTEN BIDANG  
ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580602 198603 1 005

H. RACHMAT, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19620329 198603 1 011